



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Alamat : Komp. Perkantoran KTM Bungku

## KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 66 /Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

TENTANG PENGEMBALIAN DOKUMEN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN H. SILAHUDIN KARIM, S.Sos DAN SUNARDIN FIRDAUS, SH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam penyerahan dokumen dukungan syarat minimal dan pesebaran pasangan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 , sesuai dengan ketentuan pasal 41 juncto ayat (1) ,ayat (2), ayat (3), Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mejadi Undang- undang ;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
  - c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang terhadap Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a ,poin b dan poin c perlu penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ;
  2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038) ;

*dk*

3. Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil walikota Tahun 2018 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 Tentang Jumlah dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit sebagai persyaratan pencalonan Pasangan Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018 ;
  2. Berita Acara Model BA-1-KWK Perseorangan Tentang Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

KESATU : Pengembalian dokumen dukungan minimal syarat dan persebaran dukungan paling sedikit Pasangan Calon perseorangan Bakal Calon Bupati H. SILAHUDIN KARIM, S.Sos dan Bakal Calon Wakil Bupati SUNARDIN FIRDAUS, SH dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 sebagai Berikut :

1. **Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan calon Perseorangan sejumlah 7. 893 org**
2. **Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di 100% (Sembilan) Kecamatan di kabupaten Morowali**


KEDUA : Dokumen syarat pesebaran telah memenuhi jumlah syarat pesebaran tetapi jumlah minimal syarat dukungan bakal calon perseorangan belum memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017.

*[Handwritten signature]*

- KETIGA : Selanjutnya berkas dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dikembalikan untuk diperbaiki sampai batas akhir Penyerahan Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bungku  
Pada Tanggal : 27 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua Panwaslu Propinsi Sulawesi Tengah Cq Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku
5. Partai Politik se- Kabupaten Morowali
6. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan